BaLRev Volume 5 Issue 2, October 2023: pp. 112-126 Copyright @ BaLRev. Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin, South Kalimantan, Indonesia. ISSN: 2715-4688 | e-ISSN: 2715-4742. Open Access at: http://balrev.ulm.ac.id/index.php/balrev

PERAN PARALEGAL DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM

Mulyani Zulaeha[1], Lies Ariyani[2], Nabilla Nurrosyifa Azzahra[3], Rahmat Halim Sapoetra

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia, 70123 Email : mulyani.zulaeha@ulm.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia, 70123 Email : lies.ariany@ulm.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia, 70123 Email : nabila@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia, 70123 Email : rahmathalim@gmail.com

Submitted : 10-08-2023 Reviewed:10-09-2023 Accepted:20-10-2023

Abstract: *The state guarantees the constitutional rights of every person to obtain recognition, guarantees, protection and fair legal certainty as well as equal treatment before the law as a means of protecting human rights. The state's obligation to protect its citizens is based on the principles of Human Rights (HAM), one of which is fulfilling the right to legal assistance. Law 16 of 2011 concerning Legal Aid regulates the provision of legal aid by free legal aid providers for poor people throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Paralegal as a party who assists the Legal Aid Provider in implementing the provision of legal aid based on a letter of assignment, is supervised and evaluated by the Legal Aid Provider. The role of Paralegals in providing legal aid to the community is within the scope of non-litigation or out-of-court settlements limited to assisting Legal Aid Providers in providing legal aid to poor communities.*

Keywords: *Role, Paralegal, Legal Aid*

Abstrak: *Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuaan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya berdasarkan prinsip-prinsip didalam Hak Asasi Manuasi (HAM) salah satunya adalah pemenuhan hak atas bantuan hukum. Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur memberikan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum secara gratis bagi rakyat miskin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Paralegal sebagai pihak yang membantu Pemberi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan surat tugas, diawasi dan di evaluasi oleh Pemberi Bantuan Hukum. Peran Paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat adalah dalam lingkup penyelesaian yang bersifat non litigasi atau di luar pengadilan sebatas membantu pihak Pemberi Bantuan Hukum dalam*

penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

***Kata Kunci**: Peran, Paralegal, Bantuan Hukum*

PENDAHULUAN

Tujuan negara Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, dalam rangka mencapai salah satu tujuan Negara, Negara memiliki kewenangan mengatur masyarakatnya terutama dalam bidang penegakan hukum dengan tujuan terciptanya perlindungan. Perlindungan hukum yang dimaksudkan tersebut merupakan perlindungan hukum yang berdasarkan Pancasila dan mengedepankan hak asasi manusia.[1]

Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuaan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Negara Republik Indoensia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertjuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tertib dan berkeadilan. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, menjadi kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya berdasarkan prinsip-prinsip didalam Hak Asasi Manuasi (HAM) salah satunya adalah pemenuhan hak atas bantuan hukum. Tanggung jawab negara ini sebagai wujud pemenuhan kepada akses keadilan.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum. Hal ini sebagai dasar pengakuan dan perlindungan serta penjaminan hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*acces to justice*) dan sekaligus menjadi dasar dari kesamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".[2]

Hukum senantiasa berkenaan dengan kehidupan manusia, sebab kaidah hukum itu sendiri diciptakan melalui proses interaksi antar manusia didalam pergaulan hidupnya. Hukum mengatur dan mengarahkan perilaku manusia dalam kehidupan kemasyarakatan di tempat ia berada. Karena itu keseluruhan pemikiran dan pembicaraan tentang hukum selalu bermula dan bermuara pada aspek kehidupan manusia yang terus tumbuh dan berkembang dalam berbagai segi. Hukum itu mencakup

[1] Perlindungan hukum dengan prinsip Pancasila salah satunya adalah memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Bantuan hukum, perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia merupakan salah satu usaha dari pemerintah dengan tujuan terciptanya penegakan hukum, yang merupakan salah satu bagian dari proses dengan tujuan mendapatkan keadilan

[2] Asas yang berkaitan dengan bantuan hukum di Indonesia telah dinyatakan dengan jelas dalam Hukum Acara Pidana, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Penjelasan Umum Bagian 1 angka (3) huruf (e), ditegaskan asas bantuan hukum bahwa "setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya". Asas bantuan hukum dalam Hukum Acara Pidana ini merupakan asas yang memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan kepada manusia secara seutuhnya sebagai martabat hak asasi manusia.

berbagai bidang kehidupan manusia yang sangat luas.[3]

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, sehingga apabila hukum tidak dilaksanakan maka hukum, tidak bisa dikatakan sebagai hukum lag.[4] Perkembangan masyarakat yang sangat cepat saat ini sebagai akibat dari pembangunan pada segala lini kehidupan termasuk dalam bidang hukum. Penegakan hukum sangat diperlukan, sebagai suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas dan hubungan hukum dalam masyarakat.[5]

Pemberian bantuan hukum mempunyai dimensi sebagai bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat. Bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat ini ditujukan kepada masyarakat umum yang membutuhkan. Namun kenyataannya tidak semua masyarakat paham dan bisa berurusan dengan hukum, untuk inilah diperlukan pendampingan dalam pelayanan hukum. Secara luas ruang lingkup bantuan hukum ini pada hakekatnya merupakan suatu kinerja yang dilaksanakan mencakup pemberian pelayanan hukum, mengadakan pendidikan hukum serta mengadakan pembaharuan dan perbaikan di dalam pelaksanaan atau operasionalisasi hukum. Kesemuanya ini bertujuan dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat agar menyadari hak-haknya sebagai manusia maupun sebagai warga negara.[6]

Substansi mendasar dari lahirnya Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum secara gratis bagi rakyat miskin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kewajiban tersebut juga merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai *officium nobile* sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi setiap warga negara saat mereka menghadapi masalah hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan gender.

Pemerintah bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Prinsip bantuan hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum[7] oleh Pemberi Bantuan Hukum.[8] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, jasa hukum yang diberikan pemberi bantuan hukum bersifat cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum yang diberikan meliputi permasahan hukum terkait hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik secara litigasi maupun non litigasi.

Pemberi bantuan hukum dalam rangka mendukung penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU Bantuan Hukum mempunyai hak untuk melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa hukum. Salah satu pihak yang dapat membantu

[3] Asep Warlan Yusuf. 2011. Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum : Memuliakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Alam Demokrasi Yang Berkeadilan. Bandung : PT. Refika Aditama, hlm 220

[4]Satjipto Rahardjo. 1983. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung : Sinar Baru. hlm 1

[5]Jimly Asshiddiqie. 2008. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm 2

[6] Erham Amin. 2021. Membedah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hlm 51

[7]Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Lihat Pasal 1 angka 2 UU Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

[8]Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang. Lihat Pasal 1 angka 3 UU Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum adalah paralegal.[9] Kehadiran paralegal dalam penyelenggaraan bantuan hukum menjadi suatu terobosan dalam rangka pemenuhan hak atas jaminan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak mereka diakui, terjamin, dan dilindungi secara adil.

Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 3 Tahun 2021Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum menyebutkan dalam Pasal 2 bahwa pengaturan paralegal yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri ini berlaku bagi paralegal yang bergabung dalam Pemberi Bantuan Hukum. Selanjutnya ketentuan Pasal 3 ayat (2) menyatakan Dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal wajib melaksanakan Bantuan Hukum dan pelayanan hukum berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan standar layanan bantuan hukum. UU Bantuan Hukum tidak mengklasifikasi area mana saja yang diperbolehkan bagi selain advokat untuk berpraktik. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan ruang lingkup peran dari masing-masing.

PEMBAHASAN

Prinsip Bantuan Hukum di Indonesia

Bantuan hukum di Indonesia didasarkan pada prinsip persamaan kedudukan di muka hukum. Sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Prinsip persamaan manusia di depan hukum bukan hanya prinsip hukum yang paling mendasar tetapi juga merupakan prinsip keadilan. Hak untuk memperoleh keadilan adalah salah satu hak dasar manusia, yang berkaitan langsung dengan harkat dan martabat manusia. Walaupun secara yuridis manusia ditempatkan pada persamaan di depan hukum, namun secara fakta sosiologis terdapat ketidaksamaan sosial. Hal ini lah yang menjadi pijakan untuk memberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi semua termasuk mereka yang berada pada perbedaan eskalasi kekayaan.

Adanya pengakuan asas persamaan di muka hukum sebagaimana maksud dari pasal tersebut, secara khusus penyelenggaraan kegiatan bantuan hukum memerlukan penjabaran lebih lanjut sebagai landasan yuridis. Bantuan hukum di Indonesia sudah diatur dalam Pasal 250 HIR. Pasal ini dengan jelas mengatur bantuan hukum bagi terdakwa dalam kasus-kasus tertentu, yaitu kasus-kasus yang diancam dengan pidana mati dan/atau penjara seumur hidup, meskipun dalam prakteknya pasal ini lebih memihak kepada Belanda daripada Indonesia. Dan ahli hukum yang terpilih wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Meski terbatas, HIR dapat dimaknai sebagai awal dari pelembagaan bantuan hukum dalam hukum positif Indonesia. Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana di atur dalam Pasal 35, 36 dan 37 di antaranya mengatur bantuan hukum. Kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalamnya juga secara tegas mengatur tentang bantuan hukum.

[9]Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan. Lihat Pasal 1angka 5 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Bantuan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh masyarakat atau sistem sosial sebagai basis sosial hukum yang mempengaruhi dalam praktik pelaksanaan bantuan hukum.[10] Terutama kalangan Lembaga swadaya masyarakat dan organisasi bantuan hukum.[11] Kegiatan ini meliputi juga upaya meningkkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga menyadari hak-haknya sebagai manusia, subjek hukum dan warga negara.

Secara umum bantuan hukum dapat dibedakan antara *legal aid*[12] dan *legal assistance.*[13] Prinsip bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP tidak membedakan antara *legal aid* dan *legal assitence*. Sejak tahun 2011 lahir undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Bantuan Hukum yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Tujuan pengaturan dalam undang-undang ini secara khusus untuk penyelenggaraan bantuan hukum untuk: (1). menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum (fakir miskin) untuk mendapatkan akses keadilan. (2). mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. (3). Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. (4) Mewujudkan peradilan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi UU bantuan hukum harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang secara internasional telah diakui, yaitu; prinsip kepentingan keadilan, prinsip tidak mampu, prinsip hak untuk memilih pengacara/pemberi bantuan hukum, prinsip negara memberikan akses bantuan hukum di setiap pemeriksaan, dan prinsip hak bantuan hukum yang efektif, yaitu :[14]

1. Prinsip Kepentingan Keadilan

Prinsip ini secara jelas termaktub dalam International *Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Prinsip ini banyak diadopsi dan dipraktikan diberbagai negara sebagai jalan utama bagi penguatan akses bagi masyarakat marjinal. Bahkan secara jelas prinsip ini juga menjadi argumentasi

[10] Erham Amin. *Op.Cit*. hlm 74

[11] Pada tahun 1953 didirikan sejenis Kantor Penasehat Hukum Sim Ming Hui atau Tjandra naya di sekolah Tionghoa tersebut. Kantor ini didirikan oleh Profesor Ting Swan Tiong. Sekitar tahun 1962 Prof. Ting Swan Tiong mengusulkan kepada Fakultas Hukum Universitas Indonesia agar Fakultas Hukum mendirikan Kantor Penasehat Hukum. Usulan ini disambut baik dan didirikanlah kantor penasehat hukum di Universitas Indonesia. Pada tahun 1968 namanya diubah menjadi Lembaga Konsultasi dan pada tahun 1974 menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Tanggal 16 Juli 1968, S. Tasrif menyatakan bahwa bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan bagian dari cita-cita negara hukum. Untuk S. Tasrif meminta kepada ketua pengadilan di Jakarta sebuah ruangan yang nantinya bisa digunakan oleh para pengacara untuk bantuan hukum. Adnan Buyung Nasution, H.H. Dalam Kongres Peradin III tahun 1969 dikemukakan gagasan perlunya pendirian Lembaga Bantuan Hukum, yang dalam Kongres tersebut akhirnya menyetujui pendirian Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia. Kemudian diikuti dengan pendirian LBH Jakarta, yang kemudian diikuti dengan pendirian LBH lainnya di seluruh Indonesia. Belum lagi, organisasi politik, serikat pekerja dan universitas juga ikut serta dalam pembentukan LBH seperti LBH Trisula, LBH MKGR, LBH Kosgoro dll. Ketika LBH-LBH ada di seluruh Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan LBH-LBH dan berfungsi sebagai organisasi payungnya. YLBHI membuat pedoman program yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu koordinasi agar kegiatan bantuan hukum dapat berkembang secara nasional bahkan lebih terkonsentrasi dalam satu koordinasi. Lihat Pandu. Bantuan Hukum: Pengertian, Sejarah, Ruang Lingkup, Hak dan Kewajibannya. https://www.gramedia.com/literasi/bantuan-hukum/. Tanggal akses 12 april 2023.

[12] *Legal aid* adalah pemberian bantuan hukum dalam arti sempit, berupa pemberian jasa di bidang hukum terhadap seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara Cuma-Cuma. Lihat Alvon Kurnia Palma. 2011. Akses Masyarakat Miskin Mendapatkan Bantuan Hukum di pengadilan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. hlm 3

[13] *Legal assistance* adalah pemberian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu dengan pemberian honorarium kepada advokat atau pengacara. Lihat Alvon Kurnia Palma.*Ibid.* hlm 3

[14] Forum Akses Keadilan Untuk Semua (Fokus). 2012. Bantuan Hukum Untuk Semua : Brief Paper Tentang Undang-Undang Bantuan Hukum Dan Implementasinya. Jakarta : Justice Initiatif. hlm 2-5

dalam penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kepentingan keadilan dalam kasus tertentu ditentukan oleh pemikiran yang serius tentang tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka dan hukuman apa saja yang akan diterimanya. Prinsip ini selalu membutuhkan penasihat untuk tersangka dalam kasus dengan ancaman hukuman mati. Tersangka untuk kasus dengan ancaman hukuman mati berhak memilih perwakilan hukumnya dalam setiap proses pemeriksaan kasusnya. Tersangka dengan ancaman hukuman mati dapat membandingkan antara perwakilan hukum pilihannya dengan yang ditunjuk oleh pengadilan. Selain itu, narapidana mati berhak untuk menunjuk penasehat untuk permohonan *post-conviction judicial relief*, permohonan grasi, keringanan hukuman, amnesti atau pengampunan. Dengan prinsip ini, bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasus- kasus mental disability seperti pengujian apakah penahanan tersangka/terdakwa dapat dilanjutkan atau tidak (*detention review*). Dalam proses detention review tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi oleh advokat. Bantuan hukum dapat diterapkan untuk kasus-kasus kejahatan ringan, ketika kepentingan keadilan memungkinkan yaitu tersangka-terdakwa tidak bisa melakukan pembelaan sendiri dan juga lebih kondisi ekonomi dari tersangka/terdakwa yang merupakan *unemployee* serta karena kompleksitas kasus sehingga membutuhkan penasehat hukum yang berkualitas. Bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasus-kasus terorisme dan akses terdapat bantuan hukum tidak boleh dihambat sejak saat tersangka atau terdakwa ditahan. Bahkan ketika negara dalam keadilan darurat, bantuan hukum tidak boleh ditangguhkan. Tersangka tidak dapat meniadakan penasihat hukum atas dasar ia telah diberi kesempatan untuk membela dirinya sendiri tetapi tidak menghendaki untuk membela dirinya.

2. Prinsip Tidak Mampu

Prinsip ’tidak mampu’ juga sudah menjadi pandangan umum dari prinsip pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada kelompok masyarakat yang karena faktor ekonomi tidak dapat menyediakan advokat untuk membela kepentingannya. Seorang terdakwa/tersangka harus tidak mampu secara financial membayar advokat. Namum dalam hal ‘tidak mampu membayar’ tidak dapat hanya diartikan sebagai miskin tetapi juga dapat diartikan apakah seseorang dari penghasilannya mampu menyisihkan dana untuk membayar jasa seorang pengacara. Sehingga penting merumuskan standar dari kelompok yang berhak menerima bantuan hukum.

3. Prinsip Hak untuk Memilih Pengacara/Pemberi Bantuan Hukum

Prinsip ini menentukan, negara harus menjamin bahwa tersangka/terdakwa mempunyai hak untuk memilih advokatnya dan tidak dipaksa untuk menerima advokat yang ditunjuk oleh pengadilan kepadanya. Selain itu negara harus menjamin kompetensi advokat yang dapat memberikan bantuan hukum secara imparsial. Kompetensi menjadi kunci utama, karena pembelaan tidak hanya bersifat formal tetapi substansial, sehingga betul-betul membela dengan kesungguhan dan porofesionalisme sebagaimana profesi penasehat hukum pada umumnya.

4. Prinsip Negara Memberikan Akses Bantuan Hukum di Setiap Pemeriksaan

Negara harus menjamin bahwa akses atas bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Sistem pemeriksaan yang tertutup seperti kasus-kasus kejahatan terhadap negara memungkinkan tidak adanya akses atas bantuan hukum. Di dalam kondisi ini akses terhadap bantuan hukum harus tetap dijamin. Tersangka atau terdakwa berhak untuk berkomunikasi dengan advokat, dan berhak atas akses ke pengadilan untuk menggugat atas tindakan-tindakan kekerasan oleh petugas penjara (*ill-treatment*). Prinsip ini akan dapat menghindari terjadinya abuse of power dalam penanganan perkara seperti penggunaan cara-cara kekerasan, ataupun bahkan rekayasa kasus.

5. Prinsip Hak Bantuan Hukum yang Efektif

Saat pengadilan menyediakan bantuan hukum, maka pengacara yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi untuk mewakili dan membela tersangka. Seorang pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mewakili dan membela tersangka harus mendapatkan pelatihan yang diperlukan dan mempunyai pengalaman atas segala hal yang berhubungan dengan kasus tersebut. Walaupun bantuan hukum disediakan oleh pengadilan, pengacara harus dibebaskan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesionalitasnya dan kemandirian sikap yang bebas dari pengaruh negara atau pengadilan. Bagi bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan, pengacara harus benar-benar dapat mengadvokasi tersangka. Pengacara yang mewakili tersangka diperbolehkan menjalankan strategi pembelaan secara profesional. Pengacara yang ditunjuk untuk membela tersangka harus diberikan kompensasi yang sesuai agar dapat mendorongnya untuk memberikan perwakilan yang efektif dan memadai.

Berdasarkan Pasal 4 UU bantuan hukum, bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Area bantuan hukum yang dapat diberikan meliputi kasus-kasus perdata, pidana, dan tata usaha negara. Adapun aktivitas bantuan hukum bisa dalam bentuk litigasi maupun non litigasi. Pemberian bantuan hukum dilaksanakan dalam rangka menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.Undang-Undang Bantuan hukum sudah membatasi kualifikasi penerima bantuan hukum hanya bagi masyarakat yang tidak mampu. Pasal 5 menyatakan:

(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

3.2 Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Akses Masyarakat untuk mendapatkan keadilan akan terhambat apabila negara mengabaikan tanggung jawabnya untuk memenuhi, menghormati dan melindungi hak atas bantuan hukum. Bantuan hukum tidak boleh dipahami sebagai sebuah program pemerintah untuk meraih simpati masyarakat miskin, tetapi harus dipahami sebagai suatu hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain.

Pada dasarnya kedudukan yang lemah dan ketidakmampuan seseorang tidak boleh menghalangi orang tersebut mendapatkan keadilan. Pendampingan hukum (*legal refresentation*) kepada setiap orang tanpa diskriminasi merupakan perwujudan dari perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tanpa adanya pendampingan hukum maka kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi dan nilai-nilai universal hak asasi manusia tidak akan terpenuhi.[15] Konsekuensinya adalah pilar negara hukum yang demokratis akan runtuh apabila Amanah konstitusi dan nilai-nilai universalitas HAM dilanggar oleh negara.[16]

Setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum memiliki salah satu prinsip

[15]Alvon Kurnia Palma. 2011. Akses Masyarakat Miskin Mendapatkan Bantuan Hukum di Pengadilan. Mahkamah Agung RI : Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan. hlm 2

[16]Betina Yahya. 2011. Aksebilitas Pencari Keadilan Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di Pengadilan. Mahkamah Agung RI : Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan. hlm 25

yaitu kekuasaan negara dibatasi Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaan. Negara hukum tidak dapat disebut sebagai negara hukum apabila tidak meberikan penghargaan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Karena ciri-ciri negara hukum adalah :

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, social, kultural dan Pendidikan
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuk.[17]

Oleh karena itu bantuan hukum sangat penting bagi sebuah negara hukum demokrasi karena adanya korelasi yang signifikan antara kemiskinan dan *acces to justice* bagi semua orang (*justice for all*). Penguatan akses bagi orang miskin untuk mendapatkan keadilan dapat dilakukan beberapa hal yaitu :

1. Menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak-hak fundamental tentang identitas hukum
2. Mengungkap atau memperbaiki hukum dan peraturan yang bersifat bias terhadap hak-hak, kepentingan, dan kehiduoan orang miskin
3. Memfasilitasi organisasi Masyarakat termasuk paralegal
4. Kebijakan yang fair dan tidak memihak
5. Membuat sistem yudisial formal[18]

Fakta kemiskinan di Indonesia masih cukup besar, definisi miskin yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengacu pada ketidakmampuan ekonomi. Miskin adalah kondisi kehidupan yang dialami oleh seseorang/rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuan minimal/yang layak bagi kehidupannya. Menurut Nommy Siahaan, meskipun kemiskinan berpatokan pada indikator ekonomi, namun sesungguhnya kemiskinan juga berkaitan dengan kondisi factual demografis, seperti buta huruf (buta aksara), buta pengetahuan, buta hukum dan buta hak asasi manusia, sehingga seringkali sifat kemiskinan di Indonesia disebut dengan kemiskinan struktural.[19]

Ukuran kemiskinan untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana di tentukan dalam undang-undang Bantuan Hukum terbatas pada ukuran normatif khususnya ukuran ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum , bahwa untuk meperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang

[17]Abdurrahman. 1980. Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum di Indonesia. Banjarmasin : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. hlm 2

[18]Salman Luthan. 2011. Aksebilitas Pencari Keadilan Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di Pengadilan. Mahkamah Agung RI : Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan. hlm 12-13

[19]Naomy Siahaan dalam Betty Yahya. *Op.cit*. hlm 29

setingkat ditenpat tinggal pemohon bantuan hukum[20]

Struktur masyarakat miskin sebagaimana diatur dalam undang-undang bantuan hukum sejalan dengan deskripsi miskin yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik. Lembaga ini mendefinisikan kemiskinan dengan membuat kriteria besaran pengeluaran per orang per hari sebagai bahan acuan.

Kriteria kemiskinan dapat pula dipahami melalui dimensi keadilan sosial, keadilan ekonomi dan keadilan demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Dasar ketiga hal itulah indeks Pembangunan manusia (IPM) untuk mengukur capaian pembangunan disisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum

Tujuan bantuan hukum[21] bukan untuk membenarkan yang salah atau sebaliknya namun untuk cara objektif menegakkan hukum acara sebagai acuan hukum formal bagi berlangsungnya kinerja hukum yaitu terwujudnya keadilan dapat tercapai dengan tidak mengorbankan sendi-sendi keadilan itu sendir.[22] Berdasarkan pendekatan paradigmatik, hakekat dari persamaan di depan hukum itu harus diartikan secara dinamis sesuai dengan perkembangan Masyarakat, sehingga terwujud keseimbangan.[23] Paradigma persamaan di depan hukum yang diartikan secara dinamis ini dijadikan dasar sebagai pemenuhan keadilan bagi para pencari keadilan (*justisiabelen*). Jaminan persamaan ini merupakan wujud dari cita-cita untuk memperoleh keadilan (*acces to justice*). Keadilan yang secara subtansif diberikan kepada semua orang tanpa memandang latar belakangnya.

Pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum dilakukan oleh lembaga yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan lingkup permasalahan hukum yang dapat diberikan bantuan hukum adalah hukum perdata, pidana, tata usaha negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.

Sesuai dengan amanah undang-undang maka aktifitas dalam pemberian bantuan hukum tidak semata menitikberatkan kepada bantuan hukum di pengadilan tetapi juga di luar pengadilan. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. Kegiatan bantuan hukum lain yang tidak termasuk dalam proses litigasi juga dikembangkan, meliputi penyadaran dan pengorganisasian masyarakat, mengusahakan partisipasi mitra yang optimal dalam penanganan perkara hukum dan keadilan, serta menganalisis kasus-kasus pelanggaran keadilan, mengusahakan kerja sama dengan kekuatan yang ada dan tumbuh di masyarakat diantaranya tokoh informal baik indifidual maupun kolektif. Sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 9 huruf (c), bahwa program kegiatan lain bantuan hukum yang bersifat non litigasi berupa investigasi kasus,

[20] Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, pemohon bantuan dapat melampirkan kartu jaminan Kesehatan Masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

[21] Secara normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

[22] Erham Amin. *Op.Cit*. hlm 79

[23] Keseimbangan yang dimaksudkan dalam konsep persamaan hukum adalah keseimbangan yang tidak hanya didasarkan pada acuan normatrif semata, namun juga persamaan dalam konteks persamaan perlakukan (*equal treatment)* bagi semua orang.

pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan Hukum berupa jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum ini secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.[24] Subyek hukum yang dapat terlibat dalam penyelenggaraan bantuan hukum adalah orang yang melaksanakan pemberian bantuan hukum. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam menjalankan tugasnya maka Pemberi Bantuan Hukum mempunyai hak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 :

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 tersebut dalam menjalankan tugas dalam pemberian bantuan hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Adanya ketentuan ini menunjukkan, bahwa aktor-aktor yang akan memberikan bantuan hukum tidak hanya advokat saja, tetapi paralegal, dosen dan mahasiswa hukum juga dapat memberikan bantuan hukum.

Undang-undang tentang bantuan hukum memperkenalkan istilah Paralegal, yang selanjutnya diatur lebih spesifik dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum. Diakomodirnya paralegal, dosen dan mahasiswa hukum sebagai bagian dari kegiatan bantuan hukum menjadi sesuatu yang positif, mengingat masih terbatasnya jumlah advokat yang mau dan memiliki komitmen dalam memberikan bantuan hukum, khususnya

[24] sudut pandang penegakan hukum maka konsep pelayanan hukum (*legal services*) lebih luas dari konsep *legal aid* dan *legal assistance*. Pada konsep *legal services* tercakup kegiatan :

1. Memberi bantuan hukum kepada anggota Masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan manyarakat kaya yang menguasai sumber dan posisi kekuasaan.
2. Pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota Masyarakat yang memerlukan dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh apparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang diberikan hukum bagi setiap anggota Masyarakat tanpa membedakannya yang kaya dan yang miskin.
3. Disamping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, *legal services* dalam operasionalnya dengan jalan menempuh cara perdamaian. Lihat Yahya Harahap. 2000. Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan. Jakarta : Sinar Grafika. hlm 333

di wilayah-wilayah yang terpencil. Keterlibatan mereka setidaknya dapat menangani kasus-kasus masyarakat yang kesulitan mengakses bantuan hukum, baik karena keterbatasan pengacara ataupun karena berada di wilayah yang terpencil.

Paralegal dalam definisi yang umumnya dipakai di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seorang penasehat hukum (professional) dan ia bekerja di bawah bimbingan seorang advokat atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya. Orang yang dapat menjadi Paralegal yaitu pemuka masyarakat, pemuda desa, para pekerja sosial, utusan-utusan kelompok-kelompok masyarakat yang dirugikan seperti masyarakat adat, pemimpin serikat buruh, guru, mahasiswa, para sukarelawan mahasiswa yang bekerja untuk masyarakat, pekerja pengembangan masyarakat dan para aktifis organisasi-organisasi politik.[25]

Paralegal berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, mengatur bahwa Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat,[26] dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan. Poin-poin yang dapat disimpulkan dari pengaturan ini adalah mereka yang bukan advokat, telah mengikuti pelatihan dan tidak melakukan tugas secara mandiri. Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) yang mengatur bahwa dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal wajib melaksanakan Bantuan Hukum dan pelayanan hukum berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar layanan bantuan hukum. Frasa wajib berdasarkan penugasan menunjukan bahwa paralegal tidak dapat melakukan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara mandiri, namun selalu berdasarkan penugasan dari pemberi bantuan hukum.

Diakomodirnya paralegal sebab pemberian bantuan hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pelaksana bantuan hukum. Jangankan di pedesaan, di perkotaan saja kadang para pencari keadilan kesulitan mendapatkan bantuan hukum. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya Advokat. Di samping itu, persebaran organisasi bantuan hukum belum merata di seluruh Indonesia. Peran Paralegal diperlukan karena pemberian bantuan hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena adanya keterbatasan pelaksana bantuan hukum sehingga diperlukan peran paralegal untuk meningkatkan jangkauan pemberian bantuan hukum. Paralegal yang dimaksud adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.

Alasan inilah yang menjadi dasar terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Permenkumham Nomor 1 Tahun

[25]Erham Amin. *Op.Cit*. hlm 192-193

[26] Untuk dapat direkrut menjadi Paralegal, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
c. memiliki kemampuan membaca dan menulis;
d. bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara; dan
e. memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2018 ini mengatur tentang peran Paralegal yang dapat memberikan bantuan hukum di pengadilan,[27] hal ini kemudian menimbulkan polemik sehingga berujung pada judicial review ke Mahkamah Agung.

Sejumlah Advokat sangat keberatan dengan adanya Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 ini, khususnya menyangkut Pasal 11 dan Pasal 12. Kemudian mengajukan Hak Uji Materi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 22 P/HUM/2018, tanggal 31 Mei 2018 memberikan pertimbangan hukum antara lain: "… Ketentuan normatif mengenai siapa yang dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan telah diatur di dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang pada pokoknya hanya advokat yang telah bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi yang dapat menjalankan profesi advokat untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan".

Bahwa dengan demikian objek muatan materi Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan demikian melanggar asas *lex superior derogate legi inferior*, sehingga bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mahkamah Agung mengabulkan sebagian permohonan tersebut dengan amar: "Menyatakan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan karenanya tidak berlaku umum."[28] "Memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum". [29]

Pasca putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut Pasal 11 dan Pasal 12 yang menjadi sumber polemik terkait peran paralegal yang menjangkau ranah pengadilan atau jalur litigasi, maka ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum, yang mencabut keberadaan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018.

Pengaturan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tidak lagi mengatur tentang Paralegal yang dapat memberikan bantuan hukum jalur litigasi, artinya apakah Paralegal tetap bisa beracara di pengadilan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 006/PUU-II-2004 yang menyatakan bahwa "… sebagai Undang-Undang yang mengatur profesi, seharusnya UU Nomor 18 Tahun 2003 tidak boleh dimaksudkan sebagai sarana legalisasi dan legitimasi bahwa yang boleh tampil di depan pengadilan hanya advokat. Karena hal demikian harus diatur dalam hukum acara. Padahal hukum

[27]Pasal 11 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 mengatur bahwa "Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar." Secara lengkap, bantuan hukum litigasi oleh paralegal diatur melalui Pasal 12 yang menentukan: "Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh Paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang sama Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pendampingan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan pendampingan dari advokat yang memberikan Bantuan Hukum.

[28] Lihat Amar Putusan Nomor 22 P/HUM/2018, tanggal 31 Mei 2018 angka 2.

[29] Lihat Amar Putusan Nomor 22 P/HUM/2018, tanggal 31 Mei 2018 angka 3.

acara yang berlaku saat ini tidak atau belum mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil dengan menggunakan pengacara (*verplichte procureurstelling*) …" . Oleh karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian menurut hukum acara, "maka pihak lain di luar advokat tidak boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang berperkara di depan pengadilan. Hal ini juga sesuai dengan kondisi riil masyarakat saat ini di mana jumlah advokat sangat tidak sebanding, dan tidak merata, dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum."

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012, dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi berpendapat : "…UU Bantuan Hukum justru menjelaskan dan memperluas para pihak yang dapat memberikan bantuan hukum. Tidak hanya advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal …, dosen dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian, yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum (vide Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukum dan Penjelasannya).[30] Demikian juga ternyata, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-II/2004, tanggal 13 Desember 2004, halaman 290, berpendapat bahwa "… bahwa paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum memiliki hak yang sama dengan advokat untuk memberi bantuan hukum kepada warga negara miskin dan tidak mampu".

Peran paralegal dijalur litigasi telah dicabut melalui Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021, berdasarkan analisis dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan bantuan hukum Paralegal dapat mengambil peran namun dengan pembatasan-pembatasan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Paralegal tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi dan terakreditasi Menkumham
2. Memberikan bantuan hukum hanya khusus bagi Masyarakat miskin
3. Dalam kondisional minimnya advokat yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum bersangkutan
4. Didampingi Advokat
5. Melaksanakan tugas terbatas berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum
6. Tidak dapat menjadi Kuasa Hukum perkara provit

Sehingga Paralegal juga ikut berperan untuk mewujudkan keadilan sosial, dan membuka ruang-ruang *access to justice* untuk masyarakat miskin.

Mengingat kedudukan paralegal sebagai pihak yang membantu pihak pemberi bantuan hukum, maka diperlukan surat tugas dalam menjalankan tugas. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) yaitu Paralegal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 wajib menunjukkan kartu identitas yang berlaku dan/atau surat tugas. Surat tugas tersebut mempertegas kedudukan paralegal dalam pemberian bantuan hukum kepada Masyarakat sebatas pihak yang membantu pelaksanaan tugas dari pemberi bantuan hukum.

Secara yuridis diatur dalam Pasal 11 ayat (3) bahwa Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku selama Paralegal melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Selama paralegal menjalankan tugas maka Pemberi Bantuan Hukum melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum. Laporan hasil

[30] Lihat Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 88/PUU-X/2012, poin 3.11.7., hlm., 152-153.

pengawasan dan evaluasi terhadap Paralegal wajib disampaikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada BPHN.

Pemberi Bantuan Hukum dapat melibatkan Paralegal yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum. Selain memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat menugaskan Paralegal yang telah memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan hukum berupa:

a. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;
b. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau
c. bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.

KESIMPULAN

Paralegal sebagai pihak yang membantu pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan surat tugas, diawasi dan di evaluasi oleh Pemberi Bantuan Hukum. Peran Paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat adalah dalam lingkup penyelesaian yang bersifat non litigasi atau di luar pengadilan sebatas membantu pihak Pemberi Bantuan Hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

SARAN

Kedudukan Paralegal sebagai pihak yang membantu tugas-tugas Pemberi Bantuan Hukum terutama dalam jalur non litigasi sangat penting untuk terus ditimngkatkan, karena dapat membantu dan menjembatani pencari keadilan. Sehingga ke depan pihak Pemberi Bantuan Hukum dapat meningkatkan rekrutmen Paralegal. Mengingat pemberian bantuan hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat karena adanya keterbatasan pelaksana bantuan hukum sehingga diperlukan peran paralegal untuk meningkatkan jangkauan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat. Peran-peran juru damai di lingkungan masyarakat juga perlu terus ditingkatkan sehingga tercipta kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan damai.

KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan sosialisasi/edukasi ini dan tanya jawab dan diskusi antara tim Program Dosen Wajib Mengabdi (PDWA), Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Padang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, pentingnya tingkat partisipasi perempuan terutama di Desa Padang dalam pemerintahan desa, baik dalam hal pencalonan kepala desa dan atau menjadi kepala desa, kepala BPD, atau jabatan strategis lainnya di desa. *Kedua*, agar senantiasa meningkatkan partisipasi dan peran perempuan Desa Padang dalam penyusunan program pembangunan desa dan penyusunan peraturan desa. Ketiga, partisipasi dan peran perempuan Desa Padang dalam setiap rapat pertemuan di desa diharapkan semakin aktif dalam penyampaian pendapat, saran dan masukan.

BIBLIOGRAFI

Abdurrahman. 1980. Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum di Indonesia. Banjarmasin : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Alvon Kurnia Palma. 2011. Akses Masyarakat Miskin Mendapatkan Bantuan Hukum di pengadilan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Asep Warlan Yusuf. 2011. Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum : Memuliakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Alam Demokrasi Yang Berkeadilan. Bandung : PT. Refika Aditama

Betina Yahya. 2011. Aksebilitas Pencari Keadilan Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di Pengadilan. Mahkamah Agung RI : Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan.

Erham Amin. 2021. Membedah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Forum Akses Keadilan Untuk Semua (Fokus). 2012. Bantuan Hukum Untuk Semua : Brief Paper Tentang Undang-Undang Bantuan Hukum Dan Implementasinya. Jakarta : Justice Initiatif.

Jimly Asshiddiqie. 2008. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Salman Luthan. 2011. Aksebilitas Pencari Keadilan Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di Pengadilan. Mahkamah Agung RI : Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan

Satjipto Rahardjo. 1983. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung : Sinar Baru

Yahya Harahap. 2000. Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan. Jakarta : Sinar Grafika

https://www.gramedia.com/literasi/bantuan-hukum/.

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 006/PUU-II-2004

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 88/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018